



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SELOMERTO
DESA ADIWARNO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA ADIWARNO KECAMATAN SELOMERTO
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 143 / 09 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
ADIJAYA
DESA ADIWARNO KECAMATAN SELOMERTO**

**KEPALA DESA ADIWARNO KECAMATAN SELOMERTO
KABUPATEN WONOSOBO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Sanitasi dan peran aktif masyarakat maka sangat dipandang perlu untuk dibentuk Tim Pelaksana Swakelola (KSM) yang merupakan wakil masyarakat penerima manfaat bantuan sosial disebut KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang berdasarkan hasil kesepakatan warga Tim Pelaksana Swakelola/KSM tersebut diberi nama KSM ADIJAYA yang berkedudukan di Desa Adiwarno Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir Peraturan Presiden dengan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2022 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja Lingkungan Kerja.

Memperhatikan : Hasil musyawarah warga Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola/KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di Desa Adiwarno Kecamatan Selomerto tentang Penunjukkan Pengurus KSM ADIJAYA

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Swakelola (KSM) ADIJAYA di lingkungan Desa Adiwarno Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Adapun susunan dan tugas KSM sebagai Tim Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam point Kesatu Keputusan ini adalah sebagai berikut:

Ketua :

- Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan;
- Memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat - rapat;

Sekretaris :

- Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan dokumentasi;
- Melaksanakan surat menyurat;
- Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap;
- Mendokumentasikan seluruh laporan kegiatan;
- Membantu dalam penyuluhan kesehatan masyarakat;

Bendahara :

- Menerima dan menyimpan uang;
- Mengeluarkan/ membayar sesuai dengan realisasi, sesuai nota/kuitansi;
- Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang;
- Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan pada tahapan konstruksi, yaitu :
- Progres keuangan mingguan ditempel di papan ruangan Sekretariat KSM dan tempat strategis sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat;
- Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian disampaikan kepada PPK sanitasi.

Koordinator Tim :

1. Tim Perencana :

Tim perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM), membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim perencana adalah:

- Mensosialisasikan pilihan teknologi sanitasi kepada masyarakat;
- Mengevaluasi dan menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan dibangun, sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat serta kondisi lingkungan;
- Menyusun analisa teknis, membuat DED lengkap dengan potongan, RAB dan menyusun analisa struktural, elektrik, arsitektural dengan didampingi oleh TFL
- Menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi
- Melakukan inventarisasi tenaga kerja;

2. Tim Pelaksana :

Tim pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim pelaksana adalah:

- Melakukan rekrutmen tenaga kerja;
- Mengatur tenaga kerja di lapangan;
- Mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan;
- Menerima dan menyetujui material/barang masuk;
- Bertanggung jawab terhadap keamanan material selama pembangunan;
- Membuat laporan tentang keadaan material;
- Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi;
- Mengorganisir kegiatan kampanye kesehatan di masyarakat;
- Melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan;
- Membuat *As built drawing* setelah pekerjaan konstruksi selesai.

3. Tim Pengawas :

Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola. Secara rinci tugas tim pengawas adalah:

- Pengawasan kepada pekerja dengan didampingi oleh TFL;
- Bertanggung jawab terhadap pengawasan administrasi, teknis dan keuangan;
- Didampingi oleh TFL bertanggungjawab/menilai atas kualitas dan progres pekerjaan fisik;
- Berkoordinasi dengan TFL menyusun laporan pekerjaan untuk diteruskan dan/atau ditindaklanjuti ke PPK.

4. Tim Pengadaan

Tim Pengadaan diangkat oleh penanggungjawab Tim Pelaksana Swakelola/ kelompok masyarakat (KSM) sebagai pelaksana swakelola untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola, dan anggota tim Pengadaan diperbolehkan bukan PNS.

- Bertanggung jawab dalam melaksanakan survey dan mengundang supplier dan/atau kontraktor untuk pengadaan material;
- Melaksanakan kegiatan proses pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi.

5. Tim Penerima Barang

Tim Penerima barang diangkat oleh penanggungjawab Tim Pelaksana Swakelola/ kelompok masyarakat (KSM) sebagai pelaksana swakelola untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola, dan anggota tim


Pengadaan diperbolehkan bukan PNS.

- Bertanggung jawab dalam melaksanakan penerimaan barang dari supplier dan/atau kontraktor;
- Melaksanakan kegiatan proses pengecekan kesesuaian barang dengan surat pesanan;
- Menginventarisir barang secara tertulis.

KETIGA : Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat ini akan diatur kemudian.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo,
Pada tanggal : 14 September 2022

Kepala Desa ADIWARNO



TULUS SISWANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
ADIWARNO KECAMATAN SELOMERTO
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 143 / 09 / 2022
TANGGAL: 14 September 2022

SUSUNAN PENGURUS TIM PELAKSANA SWAKELOLA (KSM) ADIJAYA
DESA ADIWARNO KECAMATAN SELOMERTO
KABUPATEN WONOSOBO


1. KETUA : IHSAN ABDILAH
2. SEKRETARIS : LUKIS SUSILO
3. BENDAHARA : ARIS MUGIYONO

SEKSI – SEKSI

- SEKSI PERENCANAAN : 1. UNTUNG WIYONO
2. SUKIRMAN
- SEKSI PELAKSANAAN : 1. MUTAQIN
2. GUNAWAN
- SEKSI PENGAWAS : 1. ZUBET
2. KODIM
- SEKSI PENGADAAN : 1. TUKIJO
BARANG 2. EDI MUAWAN
- SEKSI PENERIMA : 1. AHMAD ROHIM
BARANG 2. KASMIGIYONO

Ditetapkan di : Wonosobo,
Pada tanggal : 14 September 2022

Kepala Desa Adiwarno



TULUS SISWANTO